



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AMAR - PUTUSAN**

Nomor : 20 /Pid. C/2017/PN Btl.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **VERONICA PUTRI PRATITASARI Binti SUSANTO**

Tempat lahir : Gunungkidul ;

Tanggal lahir : 23 Februari 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Pr.Puspa Indah M19 Rt.09 , Bangunjiwo , Kasihan , Bantul

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;

Mengingat Pasal 21 Ayat (1), (5) dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa VERONICA PUTRI PRATITASARI Binti SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Menjual Minuman Beralkohol tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) botol anggur merah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 April 2018** oleh kami **R. RAJENDRA M.I, SH., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**DTO**

**RIMBANG KRISDIANTO, S.H**

**Hakim,**

**DTO**

**R. RAJENDRA M.I, SH., MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AMAR - PUTUSAN**

Nomor : 13 /Pid. C/2017/PN Btl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EMAR SUSANTO ;**  
Tempat lahir : Bantul ;  
Tanggal lahir : 2 Februari 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Pongok II Rt.06 , Trimulyo , Jetis , Bantul ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan seterusnya ;  
Mengingat Pasal 21 Ayat (1), (5) dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa EMAR SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengkonsumsi dan menyimpan minuman beralkohol tanpa izin" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) botol ciu yang dikemas dalam botol bekas air mineral ukuran 1.500 ml dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Maret 2018** oleh kami **KOKO RIYANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **RIMBANG KRISDIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO

RIMBANG KRISDIANTO, S.H

DTO

KOKO RIYANTO, SH., MH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)